



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/75/2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN ADMINISTRATOR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat saudara **Andi Mahadma Gandhi, SP.,M.Si** NIP 197401222007011013 tanggal 11 September 2025 perihal Permohonan Pengunduran Diri dari Jabatan Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu memberhentikan dengan hormat yang bersangkutan dari Jabatan yang dipangkunya;
- b. bahwa untuk memberhentikan dari Jabatan saudara **Andi Mahadma Gandhi, SP.,M.Si**, telah mendapat Rekomendasi Pemberhentian Pejabat Administrator dari Badan Kepegawaian Negara Nomor: 02514/R-AK.02.03/SD/F.I/2026 tanggal 13 Januari 2026 hal Rekomendasi Pemberhentian Pejabat Administrator di Kabupaten Polewali Mandar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 6);
5. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN ADMINISTRATOR**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Aparatur Sipil Negara di bawah ini :

Nama : **Andi Mahadma Gandhi, SP.,M.Si**

Tempat, tanggal lahir : Polewali, 22 Januari 1974

NIP : 19740122 200701 1 013

Pangkat/Gol. Ruang : Pembina/ IV/a

dari jabatan Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Polewali Mandar dan selanjutnya diangkat dalam Jabatan Pelaksana Pengawas Pengairan pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Polewali Mandar.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 10 Februari 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 10 Februari 2026

